

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(ONRECHTMATIGE DAAD) MENURUT PASAL
1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA¹**

Oleh : Gita Anggreina Kamagi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsep perbuatan melawan hukum dan bagaimana persamaan dan perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang banyak terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka terdapat sejumlah unsurnya, yakni: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan itu melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban; dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 2. Perbuatan hukum mengalami perkembangannya melalui yurisprudensi baik yang terjadi di negeri Belanda maupun di Indonesia, yang memperluas arti perbuatan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, melainkan juga melanggar kesusilaan dan kepatutan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, hukum perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) secara sepintas kilas memiliki persamaan dengan konsep wanprestasi (bahasa Belanda: *Wanprestatie*), sehingga pemahaman yang lebih mendalam memerlukan pembahasan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep perbuatan melawan hukum dengan konsep wanprestasi tersebut.

Beberapa permasalahan tersebut terkait erat dengan karakteristik dari konsep perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diangkat pada penelitian ini tentunya berpusat pada konsep perbuatan melawan hukum, oleh karena berintikan pada adanya hukum yang dilanggar atau dilawan. Namun, penerapan perbuatan melawan hukum tidak terpisahkan dari yurisprudensi yang terjadi di Belanda sebagaimana halnya produk-produk hukum Indonesia pada mulanya berasal.

Perbuatan melawan hukum mempunyai kemiripan dengan wanprestasi. Menurut I. Ketut Oka Setiawan, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi, dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan 'wanprestasi'.³

Pada suatu perjanjian jual beli tanah misalnya, telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli bahwa tanah objek jual beli adalah tanah persawahan, namun kenyataannya, hanya sebagian merupakan sawah, sedangkan sebagian lainnya adalah lahan kosong. Di sini pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Atas kerugiannya tersebut, pihak pembeli mengajukan gugatan karena melakukan wanprestasi.

Persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi inilah yang menjadi bagian penting dalam penelitian agar dapat menjelaskannya secara lebih ilmiah sehingga wanprestasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian skripsi ini.

Sepintas bila dilihat persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.⁴

¹ Artikel Skripsi. Engelian R. Palandeng, SH, MH; Atie Olii, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101586

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016, hlm. 207.

⁴ "Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebagai Dasar Gugatan", dimuat pada:

Wanprestasi timbul oleh karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul atau terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan jika bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan konsep perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUHPperdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan pada Pasal 10 ayat (1), bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."⁶ Berdasarkan pada ketentuan tersebut, hakim harus mencari upaya hukum sendiri agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan

memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Bagaimana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sedangkan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, merupakan inti dari yurisprudensi, yakni hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Utrecht, bilamana undang-undang tidak menyebut suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus bertindak untuk menentukan mana yang merupakan hukum mana yang tidak, sekali pun undang-undang diam saja. Tindakan hakim inilah yang dinamakan sebagai pembentuk hukum.⁷ Sedangkan John Z. Loudoe merumuskan bahwa penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada.⁸

Pada yurisprudensi dikenal pula yurisprudensi tetap, yang menurut H.M. Fauzan, yurisprudensi tetap memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:⁹

- Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Atas perkara atau kasus yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
- Memiliki muatan kebenaran dan keadilan;
- Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam waktu yang lama untuk memutuskan kasus yang sama;
- Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
- Telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap, dicetak dan diedarkan ke pengadilan seluruh Indonesia.

Pembahasan tentang penemuan hukum dan yurisprudensi sebagai sumber hukum berkaitan erat dengan sejarah dan perkembangan hukum

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>. Diakses tanggal 12 April 2018.

⁵SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke-15, Jakarta, hlm. 24.

⁶Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 10 ayat (1)).

⁷AbintoroPrakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBangPressindo, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015, hlm. 54.

⁸*Loc Cit.*

⁹H.M. Fauzan, *Op Cit*, hlm. 21.

tentang perbuatan melawan hukum, yang menurut MunirFuady,¹⁰ sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode, sebagai berikut:

1. Periode sebelum tahun 1838.
2. Periode antara tahun 1838-1919.
3. Periode setelah tahun 1919.

Masing-masing periode tersebut dijelaskan bahwa pada periode sebelum tahun 1838, sampai dengan kodifikasi *BurgerlijkWetboek*(BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 KUHPerduta di Indonesia saat ini belum ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

Periode antara tahun 1838-1919, ialah setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam Pasal 1401 (sama dengan Pasal 1365 KUHPerduta Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Meskipun kala itu sudah ditafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum baik berbuat sesuatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerduta Indonesia, tetapi sebelum tahun 1919 dianggap tidak termasuk ke dalam perbuatan dan melawan hukum, jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Periode berikutnya ialah periode setelah tahun 1919, yakni terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum, khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku kepada perkembangan yang luas dan luwes.

Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh HogeRaad(Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW

Belanda yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta Indonesia. Putusan HogeRaad tersebut adalah terhadap kasus Lindenbaum versus Cohen.

Kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik Lindenbaum maupun Cohen adalah sama-sama berusaha yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari Lindenbaum seorang pegawai dari Lindenbaumdibujuk oleh perusahaan Cohen dengan berbagai macam hadiah agar pegawai Lindenbaum tersebut mau memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat, dan memberitahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada Lindenbaum.

Tindakan Cohen tersebut akhirnya tercium oleh Lindenbaum. Akhirnya, Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan di Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW. Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUHPerduta Indonesia.

Ternyata langkah Lindenbaum untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama, Lindenbaum dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru Cohen yang dimenangkan, dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan Lindenbaum, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, HogeRaad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau

¹⁰MunirFuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, *Op Cit*, hlm. 30-33.

- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedzeden*); atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dengan demikian, terbitnya putusan HogeRaad dalam kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat. Padahal, sebelumnya putusan Lindenbaum versus Cohen tersebut, hanya pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan saja yang dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, misalnya kasus-kasus sebagai berikut:

- a) Yurisprudensi yang menyatakan bahwa tindakan tergugat yang memakai nama dagang "Singer" untuk menjual mesin-mesin jahit tanpa seizin maskapai singer yang sesungguhnya memiliki merek Singer tersebut, tidak dianggap melanggar Pasal 1401 BW Belanda (sama dengan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia), karena tidak ada undang-undang yang melarang seseorang menggunakan merek orang lain. Kala itu, belum ada ketentuan tentang perlindungan hak atas nama perdagangan (Putusan HogeRaad tanggal 6 Januari 1905).
- b) Yurisprudensi yang menyatakan bahwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan sebuah bank yang mengedarkan prospektus tentang sebuah perseroan terbatas yang akan didirikan dengan mengajukan fakta-fakta yang tidak benar. Padahal, karena prospektus yang isinya tidak benar tersebut, maka pihak penggugat telah mengalami kerugian setelah membeli saham-saham tersebut. Kala itu, belum ada undang-undang yang mengharuskan penandatangan prospektus membaca terlebih dahulu isi prospektus dan

menjamin kebenaran isi prospektus tersebut.

(Putusan HogeRaad tanggal 24 November 1905)

- c) Yurisprudensi yang menyatakan bahwa tindakan penghuni lantai atas dari rumah di kota Zutphen yang membuka keran air sehingga membasahi rumah orang lain di lantai bawah tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada satu pasal pun dari perundang-undangan yang dilanggar.

(Putusan HogeRaad tanggal 10 Juni 1910)

Terhadap penerapan Pasal 1365 KUHPerdara di Indonesia, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dihimpun oleh Abdulkadir Muhammad,¹¹ ialah, dalam putusan perkara perdata ternyata Mahkamah Agung juga mengikuti konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Perbuatan melawan kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang merugikan diri atau nama baik orang lain dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dapat dikaji melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 antara Masudiati (Penggugat) melawan I. Gusti Lenang Rajeb (Tergugat). Dalam perkara tersebut setelah penggugat baik menjadi istrinya secara adat maupun secara agama dalam tenggang waktu empat bulan.

Ternyata, walaupun Penggugat telah mendesak pihak Tergugat, Tergugat tidak mau juga menikahi Penggugat hingga berlangsung sampai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan mereka hidup bersama. Selama hidup bersama itu, penggugatlah yang menanggung biaya penghidupan keluarga (Tergugat, anak dan orang tua Tergugat), karena Tergugat tidak memenuhi perjanjian untuk menikahi Penggugat, Penggugat merasa bahwa perbuatan tergugat telah merugikan nama baik atau kehormatannya sehingga penggugat menuntut ganti kerugian berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdara dan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- sebagai pemulihan nama baik atau kehormatan penggugat.

Yurisprudensi berkaitan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum lahir dan

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op Cit*, hlm. 266-268.

berkembang dari upaya mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan rasa keadilan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis, akhirnya menjadi statis. Sedangkan masyarakat dan hukum senantiasa berkembang atau dinamis. Kelahiran serta penerapan yurisprudensi sebagai sumber pengaturan perbuatan melawan hukum, walaupun sebagian dan pertama dipelopori oleh para hakim pengadilan termasuk Mahkamah Agung (HogeRaad) Belanda, akan tetapi berpengaruh terhadap sistem hukum dan praktik hukum di Indonesia, mengingat sebagian besar hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Indonesia.

B. Persamaan dan Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Wanprestasi atau juga disebut dengan cidera janji atau ingkar janji merupakan konsekuensi atau akibat tidak dipenuhinya suatu prestasi. Kamus Hukum,¹² mengartikan prestasi sebagai hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dikerjakan.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, disebutkan bahwa "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."¹³ Dari keterangan tersebut ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian;
- b. Melakukan sesuatu, misalnya membuat pagarpekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan;
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.¹⁴

Penulis berpendapat bahwa, dari uraian tersebut, wanprestasi merupakan kebalikan dari prestasi. Tidak dipenuhinya suatu prestasi sudah barang tentu menimbulkan kerugian bagi

pihak lainnya. Sedangkan ditinjau dari sifatnya prestasi tersebut, menurut Abdulkadir Muhammad, prestasi adalah objek perikatan. Agar objek perikatan dapat dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu:

- a. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
Sifat ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak ditentukan atau tidak dapat ditentukan, mengakibatkan perikatan itu batal (*nietig*).
- b. Prestasi itu harus mungkin.
Artinya, prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala upayanya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- c. Prestasi itu harus dibolehkan (halal).
Artinya, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal (*nietig*).
- d. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditur
Artinya, kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*nietigbaar*).
- e. Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi berupa satu perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*). Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.¹⁵

Pada wanprestasi terjadi oleh karena adanya suatu perjanjian atau kontrak di antara para pihak. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."¹⁶ Sedangkan menurut Kamus Hukum,¹⁷ perjanjian diartikan sebagai persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih di mana masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut

¹²M. Marwan dan Jimmy P., *Op Cit*, hlm. 513.

¹³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 323.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op Cit*, hlm. 239.

¹⁵*Ibid*, hlm. 239-240.

¹⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 338.

¹⁷M. Marwan dan Jimmy P., *Op Cit*, hlm. 507.

dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama.

Istilah yang mirip dengan perjanjian ialah kontrak sehingga disebut pula sebagai hukum kontrak, yang memberikan penekanan-penekanan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang tertulis semata-mata. Jika orang menanyakan mana kontraknya, berarti bahwa dia menanyakan mana kontrak tertulisnya.
2. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam bidang bisnis semata-mata.
3. Hukum kontrak dimaksudkan semata-mata hukum yang mengatur terhadap perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
4. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi akan janggal jika digunakan istilah kontrak untuk 'kontrak hibah' dan 'kontrak warisan' dan sebagainya.¹⁸

Tidak dipenuhinya perjanjian atau kontrak, sudah tentu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya sehingga dinamakan sebagai terjadi suatu cedera janji, ingkar janji atau wanprestasi. Menurut I Ketut Oka Setiawan, bentuk-bentuk wanprestasi, adalah:

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi. Artinya, meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi. Artinya, prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:

- a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pasangan gaunpengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
3. Memenuhi prestasi tidak sempurna. Artinya, prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.¹⁹

Timbulnya wanprestasi menjadi alasan penting untuk melakukan gugatan karena wanprestasi, seperti gugatan ganti kerugian. Hal tersebut merupakan konsekuensi atau akibat wanprestasi itu sendiri sehingga apabila debitur wanprestasi, maka sebagai akibatnya ialah:

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
2. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian, baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
4. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak pada Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.²⁰

Pembahasan tentang wanprestasi perlu penulis kemukakan bahwa wanprestasi terjadi dalam lingkup perjanjian atau kontrak, sehingga hubungan hukum yang terjalin di antara para pihak menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaksanaan prestasi terjadi atau tidak.

¹⁸MunirFuady, Konsep Hukum Perdata, *Op Cit*, hlm. 180.

¹⁹I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit*, hlm. 19.

²⁰*Ibid*, hlm. 20.

Bilamana tidak terjadi sesuai yang dijanjikan, maka disitulah telah terjadi wanprestasi.

Ganti kerugian hanyalah salah satu upaya yang dapat digugat karena terjadinya wanprestasi. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam pemenuhan prestasi dapat saja terjadi beberapa kemungkinan sebagai penyebabnya, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian; dan
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak bersalah.²¹

Dapat penulis kemukakan sebagai contohnya dalam hal kesalahan debitur sendiri, misalnya pada perjanjian membangun rumah oleh karena kualitas bahan bangunannya kurang diperhatikan dan debitur pun menentukan kualitasnya, walaupun rendah mutunya akan tetapi bangunan tersebut terus dilaksanakan, kemudian runtuh, maka debitur tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan.

Kemudian dalam keadaan memaksa, misalnya diperjanjikan membangun rumah pada kemiringan tertentu yang mudah longsor, namun hal demikian merupakan keinginan debitur yang dijanjikan bersama dengan kreditur, kemudian diterjang tanah longsor dan roboh. Maka, dalam keadaan semacam itu, alasan karena keadaan memaksa merupakan bagian yang patut dipertimbangkan.

Pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi penting sekali, oleh karena sekilasmempunyai persamaan, namun di lain pihak mempunyai perbedaan yang mendasar. Persamaannya antara lain dapat diajukannya gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi menurut hukum dan praktik peradilan di Indonesia adalah bertolak dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato sebagai sumber hukumnya, sedangkan sumber hukum wanprestasi ialah ketentuan Pasal 1243 KUHPerdato. Perbedaan dari sumber hukumnya tersebut jika ditinjau dari segi persamaannya,

keduanya sama-sama diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdato tentang Perikatan.

Ditinjau dari timbulnya hak menuntut, pada perbuatan melawan hukum, hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu dengan peringatan atau somasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat langsung memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada wanprestasi, hak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdato, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi).

Terhadap ganti rugi, baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi mengenal adanya ganti rugi. Namun dalam wanprestasi, telah diatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. Sementara itu, KUHPerdato tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa diduga ganti rugi nyata dan kerugian immateriil.²²

Walaupun demikian, menurut Abdulkadir Muhammad,²³ perihal kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil atau kerugian immateriil. Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi.

Dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1248 KUHPerdato diatur secara rinci tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Kerugian akibat wanprestasi itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya, kerugian yang sungguh-sungguh diderita, dan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga meliputi tiga unsur tersebut. Demikian juga ukuran yang dipakai, yaitu uang.

Persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi terus terjadi, mengingat dalam masyarakat, gugatan dan perkara berdasarkan

²¹Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, *Op Cit*, hlm. 241.

²² "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi," *Loc Cit*.

²³Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, *Op Cit*, hlm. 146-147.

perbuatan melawan hukum serta berdasarkan wanprestasi banyak terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang banyak terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka terdapat sejumlah unsurnya, yakni: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan itu melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban; dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
2. Perbuatan hukum mengalami perkembangannya melalui yurisprudensi baik yang terjadi di negeri Belanda maupun di Indonesia, yang memperluas arti perbuatan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, melainkan juga melanggar kesucilaan dan kepatutan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka pembaruan KUHPerdara di Indonesia, ketentuan tentang perbuatan melawan hukum perlu tetap dipertahankan serta dipertegas ruang lingkungannya.

Mengingat adanya kesamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, maka kajian yang lebih mendalam terhadap persamaan maupun perbedaan tersebut perlu diperbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

- AbintoroPrakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBangPressindo, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015.
- FauzanH.M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.
- FuadyMunir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 2015.

_____, *Perbuatan Melawan Hukum. Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung.

HarahapM. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan. Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Jakarta, 2005.

Marwan M. dan Jimmy. P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.

MertokusumoSudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan ke-2, Yogyakarta, 2005.

MiruAhmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2014.

MuhammadAbdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2014.

_____, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 1990.

Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.

SetiawanR., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Cetakan, ke-4, Bandung, 1987.

Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.

SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke-15, Jakarta.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-32, Jakarta, 2002.

SyahraniRiduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Bandung, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

"Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebagai Dasar Gugatan", dimuat pada:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>. Diakses tanggal 12 April 2018.

“Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, dimuat pada: <http://pkbh.uad.id/1975>. Diakses tanggal 12 April 2018.